



**BERITA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2008 NOMOR 108**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 108 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PARA PEJABAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan karena perkembangan kemampuan keuangan daerah serta kondisi perekonomian dewasa ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kesejahteraan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA PARA PEJABAT DAN PEGAWAI  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

**Pasal 1**

Memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Para pejabat dan Pegawai  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap bulan, yang daftarnya  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 2**

Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 1 diserahkan dan menjadi tanggungjawab masing-masing  
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 3**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan  
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan, maka Peraturan  
Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tunjangan  
Kesejahteraan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Pemerintah Provinsi  
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor  
87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah  
Nomor 87 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur  
Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kesejahteraan  
Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 87) dicabut  
dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan  
mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 5 Agustus 2008

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

ttd

**ALI MUFIZ**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 5 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**

ttd

**HADI PRABOWO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 108**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PARA PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	PEJABAT DAN PEGAWAI PROVINSI JAWA TENGAH	ESELON	BESARNYATAMBAHAN PENGHASILAN (INSENTIF)
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	-	Rp.7.500.000,00
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	-	Rp.6.000.000,00
3.	Eselon	I	Rp.5.250.000,00
4.	Eselon	II	Rp.3.750.000,00
5.	Eselon	III	Rp.1.350.000,00
6.	Eselon	IV	Rp. 900.000,00
7.	Staf Golongan IV	-	Rp. 700.000,00
8.	Staf Golongan III	-	Rp. 650.000,00
9.	Staf Golongan II	-	Rp. 525.000,00
10.	Staf Golongan I	-	Rp. 450.000,00
11.	Harian Lepas	-	Rp. 450.000,00

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**  
**tttd**  
**ALIMUFIZ**